

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“Rapat”)
PT PANINVEST Tbk (“Perseroan”)
TANGGAL : 30 Juni 2021

1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
2. Berdasarkan Pasal 46.1 Anggaran Dasar Perseroan, maka Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
3. Kuorum kehadiran dan keputusan :
 - Untuk mata acara Rapat Ke 1 sampai dengan Ke-6
Berdasarkan Pasal 50.1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika dalam Rapat lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang dan/atau Anggaran dasar Perseroan.
 - Untuk mata acara Rapat Ke 1 sampai dengan Ke-6
Menurut ketentuan ayat 50.1.c Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, kecuali jika Undang-Undang dan/atau anggaran Dasar ditentukan lain.
4. Hak Suara :
 - Hanya Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Juni 2021 atau kuasanya yang sah yang berhak mengeluarkan suara.
 - Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 - Apabila seseorang (termasuk badan hukum) pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dari suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
5. Menurut Pasal 56 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
6. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Juni 2021.
7. a. Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat diminta mengangkat tangan dan kepada mereka akan dibagikan formulir pertanyaan untuk diisi. Petugas kami akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi oleh penanya, yang mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili dan pertanyaannya. Petugas kami tersebut kemudian akan menyerahkannya kepada Pimpinan Rapat.
b. Setelah formulir pertanyaan tersebut terkumpul, maka Pimpinan RAPAT akan membacakan pertanyaan atau pendapat tersebut dan menanggapi sendiri atau ditanggapi oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat.
c. pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan mata acara Rapat.
8. Pimpinan Rapat dalam pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara akan mengajukan pertanyaan mempersilahkan para pemegang saham untuk “mengangkat tangan”, prosedur berikut akan berlaku:
 - (i) Pertama, mereka yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan;
 - (ii) Kedua, mereka yang memberikan suara abstain/blanko akan diminta mengangkat tangan; dan
 - (iii) Mereka yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan kedua dinyatakan sebagai menyetujui usul keputusan Rapat dan kepada mereka tidak dimintakan untuk mengangkat tangan.
 - (v) Pimpinan Rapat menanyakan kepada Notaris apakah terdapat pemberian suara secara elektronik yang tercantum dalam kuasa elektronik;
9. Notaris akan melaksanakan perhitungan dan melaporkan hasil pemungutan suara tersebut, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan menyampaikan kepada Pimpinan Rapat.
10. Pencegahan Penyebaran COVID-19
 - a. Memiliki surat keterangan uji rapid Antigen (non-reaktif) atau tes swab PCR(negative) Covid-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1(satu) hari sebelum Rapat.
 - b. Peserta Rapat yang hadir harus melalui pemeriksaan suhu tubuh, dan apabila melebihi 37.50 C tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang Rapat.

- c. Peserta Rapat tidak diizinkan masuk ke dalam ruang Rapat, jika mempunyai riwayat perjalanan ke luar negeri dalam 14 (empat belas) hari terakhir.
- d. Peserta Rapat wajib menggunakan masker.
- e. Rapat ini mengimplementasikan social distance radius 1,2 meter per orang.
- f. Peserta Rapat yang memenuhi ketentuan huruf b dan c di atas, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek dan mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan untuk setiap mata acara Rapat.
- g. Mengacu pada Peraturan Gubernur No.33 Tahun 2020 mengenai pembatasan jumlah maksimal orang, maka Peserta Rapat yang berada di dalam ruangan dibatasi maksimal 30 orang.
- h. Selama menjalani Rapat, Peserta Rapat harus menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat seperti menjaga kondisi kesehatannya dengan rajin mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, hindari menyentuh area wajah, mengonsumsi vitamin atau penambah daya imun tubuh, sebagai bagian dari upaya pencegahan COVID-19.

Jakarta, 8 Juni 2021
Direksi Perseroan